



Lima Rumah Makan Terbukti Pakai Gas Melon

JOGJA, Radar Jogja-Guna menjamin ketersediaan *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kilogram atau gas melon saat Natal dan tahun baru (Nataru), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah rumah makan.

Pengawasan juga dilakukan menindak lanjuti Peraturan Gubernur DIJ no 510/086/2018 tentang Pengendalian Penggunaan LPG 3 kilogram yang merupakan gas bersubsidi untuk rakyat miskin. "Jangan sampai LPG 3 kilo digunakan untuk usaha restoran, peternakan, pertanian, serta ASN di ling-

kungan pemkot dan pemda," jelas Kepala Bidang Bimbingan Usaha Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Disperindag Kota Jogja, Benedict Cahyo Santosa.

Sidak dilakukan di delapan lokasi dengan menyorot rumah makan yang dianggap cukup ramai dan banyak pembeli. Di antaranya rumah makan di Jalan Bintaran, Jalan Taman Siswa, dan Jalan Menteri Supeno. Beberapa rumah makan tersebut bahkan telah memiliki banyak cabang. "Rumah makan sekelas ini harusnya sudah mengetahui aturan penggunaan gas itu," kata Benny sapaan akrabnya.

Dari lokasi yang disambangi, tiga restoran terpantau telah menggunakan *bright gas* 5,5 kilo dan gas tabung biru 12 kg. Sedangkan di lima lokasi lain, pihaknya menemukan total penggunaan LPG 3 kg sebanyak 90 tabung. "Ada ditemukan sebanyak 20 kg, 5 kg dan paling banyak 45 kg," paparnya.

Disperindag belum memberikan sanksi khusus karena saat ini sifatnya masih pembinaan. Di masa mendatang, pengusaha diharapkan tak menggunakan gas bersubsidi lagi. Pihaknya kemudian langsung melakukan eksekusi dengan menukar gas melon dengan gas LPG 5,5 kilo. "Dua tabung 3 kg kami ganti 1 ta-

bung gas 5,5 kg secara gratis," jelasnya. Sebab menggunakan gas melon, pengusaha beralasan karena lebih murah serta lebih mudah didapat. "Sebenarnya tidak sulit, tinggal hubungi agen-agen bahwa butuh gas, nanti kan diantar," jelasnya. Dia mengaku akan melakukan sidak lanjutan di tempat-tempat yang belum disisir.

Salah satu pemilik rumah makan yang tak ingin namanya disebutkan mengatakan, belum mengetahui adanya peraturan yang melarang rumah makan untuk menggunakan gas melon. "Baru tahu sekarang ini, saya kira boleh," terangnya. (cr16/din/er)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005